

# RECOVERY DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN



<https://berau.prokal.co>

## I. Pendahuluan

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ingin memastikan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) tidak terkait masalah terutama masalah lingkungan hidup. Mengingat, di Kaltim sendiri seringkali terdapat masalah lingkungan yang cukup serius, dimana banyak galian tambang yang tidak direklamasi. Untuk itu Komisi VII ingin memantau dan memastikan bekas aktivitas tambang bisa dilakukan pemulihan.<sup>1</sup> Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) hanya membina pertambangan yang legal. Sedangkan ilegal, itu merupakan ranah penegak hukum. Saat ini Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) didorong untuk masuk ke ranah tersebut, minimal memberi peringatan untuk meminimalisir pelanggaran. Tidak mungkin melakukan reklamasi dan pemulihan pasca tambang tetapi di sisi lain penambangan ilegal terus berlangsung.<sup>2</sup>

Wakil Ketua Komisi VII DPR (2014 – 2019) M. Nasir meminta penjelasan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM mengenai upaya pengembalian lahan pasca tambang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang mineral di Indonesia. Ia mempertanyakan hal tersebut, sebab pada sidang Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI sebelumnya, menemukan banyak wilayah pasca tambang milik PT. Antam rusak dan terbengkalai.<sup>3</sup>

Komisi VII DPR tidak segan untuk mengadakan rapat gabungan bersama kementerian terkait, Kejaksaan, Bareskrim Polri, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar

---

<sup>1</sup><http://www.dpr.go.id>, "Komisi VII Pantau Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang di Kaltim", diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25855/t/Komisi+VII+Pantau+Pemulihan+Lingkungan+Pasca+Tambang+d+i+Kaltim> pada tanggal 11 Oktober 2019

<sup>2</sup>ibid

<sup>3</sup><http://www.dpr.go.id>, "Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Dipertanyakan", diakses dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24220/t/Upaya+Pemulihan+Lahan+Pasca+Tambang+Dipertanyakan> pada tanggal 11 Oktober 2019

segera dapat ditindaklanjuti apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar aturan dalam perbaikan lahan pasca tambang.<sup>4</sup>

Pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan pemegang izin pertambangan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan benar. Jika melanggar, sanksi maksimal pencabutan izin siap dijatuhkan.<sup>5</sup>

Sementara, bagi pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, diwajibkan untuk melakukan pascatambang pada lahan terganggu pada kegiatan pertambangan. Kewajiban ini menyangkut baik kegiatan penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah.

Kegiatan pascatambang merupakan kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir dari sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan. Tujuannya, untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.<sup>6</sup>

Kewajiban pascatambang bagi pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi minimal harus memuat beberapa hal. Pertama, profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang. Kedua, deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang.

Pemegang izin juga wajib memiliki rencana organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang, kriteria keberhasilan pascatambang, dan rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian, harus ada perhitungan mengenai rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial. Terakhir, rencana pascatambang harus memuat program yang meliputi reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang, pemeliharaan hasil reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan pemantauan.

Rencana pascatambang harus diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan Izin untuk IUP dan IUPK Eksplorasi maupun Operasi Produksi. Pengajuan izin ditujukan pada pejabat berwenang sesuai tingkatannya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat masih banyak perusahaan yang belum menempatkan jaminan pasca tambang. Banyaknya perusahaan yang belum menempatkan terutama berasal dari perusahaan izin usaha pertambangan.<sup>7</sup> Untuk perhitungan meliputi biaya langsung seperti pembongkaran, reklamasi, remediasi, dan pemantauan. Kemudian, biaya tidak langsungnya meliputi perencanaan dan demobilisasi.

Penempatan jaminan secara bertahap dan dua tahun sebelum umur tambang berakhir harus

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com>, "PP Reklamasi dan Pascatambang Pertegas Sanksi Pencabutan Izin", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d25432eac8d8/pp-reklamasi-dan-pascatambang-pertegas-sanksi-pencabutan-izin/> pada tanggal 11 Oktober 2019

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (27)

<sup>7</sup> Achmad Dwi Afriyadi, "3000 Perusahaan Belum Setor Dana Jaminan Pascatambang", diakses dari <https://finance.detik.com/energi/d-4620070/3000-perusahaan-belum-setor-dana-jaminan-pascatambang> pada tanggal 11 Oktober 2019

100%. Pelaksanaan dan pencairan jaminan pasca tambang ialah dilaksanakan pada saat umur tambang berakhir dan pencairannya dilakukan tiap triwulan sesuai dengan kemajuan pelaksanaan.

Dari data Dirjen minerba, dari 4.524 perusahaan sebanyak 1.403 telah menempatkan jaminan pasca tambang. Sisanya, 3.121 belum menempatkan jaminan. Dari 4.524 perusahaan, sebanyak 4.403 merupakan Izin Usaha Pertambangan Penanaman Modal Dalam Negeri (IUP PMDN) di mana sebanyak 1.283 sudah dan sisanya 3.120 belum menempatkan jaminan pascatambang.

Selanjutnya, menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan.<sup>8</sup>

## **II. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam Tulisan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pascatambang?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pascatambang oleh Pihak ketiga?
3. Apakah penempatan jaminan pascatambang menghapus kewajiban Pemegang IUPK untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang?

## **III. Pembahasan**

### **1. Penyusunan Rencana Pascatambang**

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk pascatambang.<sup>9</sup> Pelaksanaan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Peruntukan lahan pascatambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.<sup>10</sup>

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyusun rencana Pascatambang berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan persyaratan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi<sup>11</sup> Dalam hal umur tambang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 100 Ayat (2)

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 96 huruf c

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 99 Ayat (2) dan (3)

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 16 Ayat (1)

batuan kurang dari atau sama dengan 5 tahun, maka pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dimasukkan ke dalam rencana Pascatambang. Rencana Pascatambang memuat<sup>12</sup> :

- a) profil wilayah, meliputi:
  - (1) lokasi dan kesampaian wilayah;
  - (2) kepemilikan dan peruntukan lahan;
  - (3) rona lingkungan awal, meliputi peruntukan lahan, morfologi, air permukaan, air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui; dan
  - (4) kegiatan lain di sekitar tambang.
- b) deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode Penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c) rona lingkungan akhir lahan Pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi;
- d) program Pascatambang, meliputi:
  - (1) Reklamasi pada sisa lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang pada saat Pascatambang;
  - (2) Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun;
  - (3) pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;
  - (4) pemeliharaan hasil Reklamasi; dan
  - (5) pemantauan.
- e) organisasi, termasuk jadwal pelaksanaan Pascatambang;
- f) kriteria keberhasilan Pascatambang, meliputi standar keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas penunjang, dan pemantauan; dan
- g) rencana biaya Pascatambang, yang terdiri dari :
  - a) biaya langsung, terdiri atas biaya:
    - (1) pada tapak bekas tambang, terdiri atas biaya:
      - (a) pembongkaran;

---

<sup>12</sup> Lampiran VI Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/Mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, D. Kegiatan, 1. Penyusunan Rencana Reklamasi, Rencana Pascatambang, Dan Rencana Pascaoperasi, c) Penyusunan Rencana Pascatambang

- (b) Reklamasi; dan
- (c) pengamanan semua bukaan tambang.
- (2) pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, terdiri atas biaya:
  - (a) pembongkaran;
  - (b) Reklamasi; dan
  - (c) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi.
- (3) pada fasilitas penunjang, terdiri atas biaya:
  - (a) pembongkaran;
  - (b) Reklamasi;
  - (c) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas, serta bahan kimia;
  - (d) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi.
- (4) pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;
- (5) pemeliharaan; dan
- (6) pemantauan.
- b) biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:
  - (1) mobilisasi dan demobilisasi alat;
  - (2) perencanaan Pascatambang;
  - (3) administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Pascatambang; dan
  - (4) supervisi.

Rencana biaya Pascatambang harus memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat pelaksanaan Pascatambang. Nilai uang masa depan mengacu pada suku bunga obligasi Pemerintah apabila mata uang dalam Rupiah atau suku bunga obligasi Dolar Amerika Serikat apabila mata uang dalam Dolar Amerika Serikat. Rencana biaya Pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan Pascatambang termasuk pelaksanaan Pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.<sup>13</sup>

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam menyusun rencana Pascatambang wajib berkonsultasi dengan pemangku kepentingan. Sementara itu, Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang dalam peningkatan tahap Operasi Produksinya memiliki Dokumen Lingkungan Hidup selain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau UKL-UPL, dalam menyusun rencana Pascatambang dapat berkonsultasi dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan terdiri atas<sup>14</sup> :

---

<sup>13</sup> Ibid Lampiran VI Keputusan angka 6), 7), dan 8)

<sup>14</sup> Ibid Lampiran VI Keputusan angka 11)

- a) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau dinas teknis pemerintah provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan batubara;
- b) instansi terkait lainnya; dan
- c) masyarakat yang akan terkena dampak langsung akibat kegiatan usaha pertambangan.

Hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pemangku kepentingan menjadi bagian rencana Pascatambang yang diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur.

Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mengajukan perpanjangan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, maka Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mengajukan perubahan rencana Pascatambang. Untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun, rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dimasukkan ke dalam rencana Pascatambang.

## 2. Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas rencana Pascatambang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan. Dalam hal rencana Pascatambang belum memenuhi ketentuan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana Pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk disempurnakan.<sup>15</sup>

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali rencana Pascatambang yang telah disempurnakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Pascatambang. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan atau sejak diterimanya penyempurnaan rencana Pascatambang, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan saran penyempurnaan atau persetujuan maka rencana Pascatambang yang disampaikan dianggap disetujui.<sup>16</sup>

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan perubahan atas rencana Pascatambang yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas<sup>17</sup> :

- a) Tata guna lahan;

---

<sup>15</sup> Ibid, Lampiran VI, 2. Penilaian Dan Persetujuan b. Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi, angka 1) dan 2)

<sup>16</sup> Ibid, Lampiran VI, 2. Penilaian Dan Persetujuan b. Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi, angka 3) dan 4)

<sup>17</sup> Ibid, Lampiran VI, 2. Penilaian Dan Persetujuan b. Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi, angka 5)

- b) Dokumen studi kelayakan; dan/atau
- c) Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perubahan rencana Pascatambang disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan Penambangan. Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan penilaian dan persetujuan atas perubahan rencana Pascatambang dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana Pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana Pascatambang.<sup>18</sup>

Dalam hal perubahan rencana Pascatambang belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengembalikan perubahan rencana Pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk disempurnakan. Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan kembali perubahan rencana Pascatambang yang telah disempurnakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana Pascatambang. Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana Pascatambang atau penyempurnaan rencana Pascatambang, Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan saran penyempurnaan atau persetujuan, maka perubahan rencana Pascatambang yang disampaikan dianggap disetujui.<sup>19</sup>

Setelah mendapat persetujuan, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Pascatambang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan Penambangan, pengolahan, dan/ atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana Pascatambang.<sup>20</sup> Pascatambang oleh Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip<sup>21</sup> :

- a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pertambangan;
- b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. konservasi Mineral dan Batubara.

### 3. Jaminan Pascatambang

Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pascatambang.<sup>22</sup> Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang yang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito

---

<sup>18</sup> Ibid, Lampiran VI, 2. Penilaian Dan Persetujuan b. Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi, angka 6) dan 7)

<sup>19</sup> Ibid, Lampiran VI, 2. Keputusan Penilaian Dan Persetujuan b. Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi, angka 8), 9) dan 10)

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 45

<sup>21</sup> Ibid, Pasal 2 Ayat (2)

<sup>22</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat (17)

berjangka pada bank pemerintah. Penempatan jaminan pascatambang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui.<sup>23</sup> Jaminan Pascatambang wajib terkumpul seluruhnya 2 (dua) tahun sebelum memasuki pelaksanaan Pascatambang. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Pascatambang sesuai dengan besaran jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan dengan ditempatkan setiap tahun dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Operasi Produksi tahunan.

Jaminan Pascatambang berupa Deposito Berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur qq pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal Pascatambang. Jaminan Pascatambang ditempatkan dalam bentuk mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat, dimana bentuk mata uang Jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat diubah. Bunga deposito berjangka hanya dapat dicairkan pada saat pencairan Jaminan Pascatambang.<sup>24</sup>

Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan Pascatambang. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.<sup>25</sup>

#### 4. Penetapan pihak ketiga pelaksana Pascatambang

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan pascatambang. Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sssuai derigan kewenangainya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pascatambang dengan dana jaminan, apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.<sup>26</sup>

Dalam hal hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Menteri, gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.<sup>27</sup> Dalam hal jaminan pascatambang tersebut tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.<sup>28</sup>

Penetapan pihak ketiga pelaksana Pascatambang dilakukan dengan cara<sup>29</sup> :

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Pasal 37

<sup>24</sup> Ibid, Lampiran VI, 3. Jaminan Reklamasi Dan Jaminan Pascatambang a. Jaminan Reklamasi angka 11)

<sup>25</sup> Ibid, Lampiran VI, 3. Jaminan Reklamasi Dan Jaminan Pascatambang a. Jaminan Reklamasi angka 12) dan 13)

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 100

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Pasal 39

<sup>28</sup> <sup>28</sup> Ibid, Pasal 40

<sup>29</sup> Ibid, lampiran VI 5. Pelaporan Dan Pencairan Jaminan Reklamasi Dan Jaminan Pascatambang c. Penetapan Pihak Ketiga angka 16)



- a) pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan di bidang Pascatambang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- b) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak ketiga; dan
- c) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak mengusulkan pihak ketiga, maka Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Pascatambang.

#### **IV. Penutup**

1. Mekanisme pelaksanaan pascatambang Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan Pascatambang sebagaimana dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan Penambangan, pengolahan, dan/ atau pemurnian berakhir setelah dengan rencana Pascatambang disetujui
  2. Mekanisme pelaksanaan pascatambang oleh Pihak ketiga dilaksanakan dengan adanya usulan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi atas ketiga yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan di bidang Pascatambang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi tidak mengusulkan pihak ketiga, maka Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan Pascatambang.
  3. Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan Pascatambang
-

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/Mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.

<http://www.dpr.go.id>, "*Komisi VII Pantau Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang di Kaltim*",

(<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25855/t/Komisi+VII+Pantau+Pemulihan+Lingkungan+Pasca+Tambang+di+Kaltim>).

<http://www.dpr.go.id>, "*Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Dipertanyakan*", ([/berita/detail/id/24220/t/Upaya+Pemulihan+Lahan+Pasca+Tambang+Dipertanyakan](http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24220/t/Upaya+Pemulihan+Lahan+Pasca+Tambang+Dipertanyakan)).

<https://www.hukumonline.com>, "*PP Reklamasi dan Pascatambang Pertegas Sanksi Pencabutan Izin*", (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d25432eac8d8/pp-reklamasi-dan-pascatambang-pertegas-sanksi-pencabutan-izin/>).

Afriyadi, Achmad Dwi. "3000 Perusahaan Belum Setor Dana Jaminan Pascatambang", (<https://finance.detik.com/energi/d-4620070/3000-perusahaan-belum-setor-dana-jaminan-pascatambang>).

### **Penyusun:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

### **Disclaimer:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.